



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : 06/HK.03.1/3579/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Batu pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batu kepada masyarakat, perlu membentuk Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batu;

Mengingat

- : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagai berikut :
- a. Facebook : jdihkotabatu
 - b. Twitter : @jdihkpubatu
 - c. Instagram : jdihkpubatu
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Media Sosial dan Informasi Publik pada Sub Koordinasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Batu digunakan sebagai :
- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
 - d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di BATU
Pada Tanggal : 15 Februari 2022

KETUA

TTD

MARDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Hukum



BUDHIE KRISWANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NOMOR : /HK.03.1/3579/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BATU

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

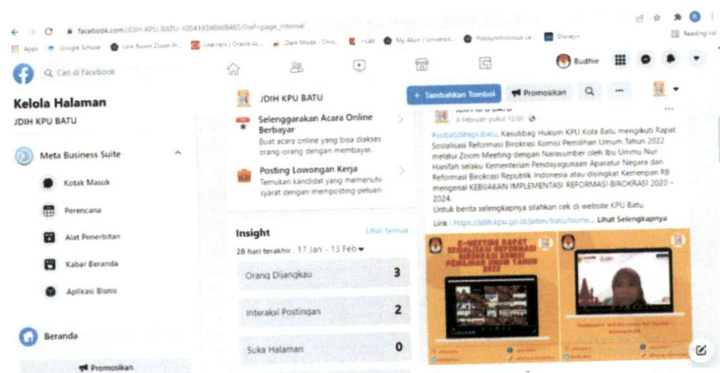
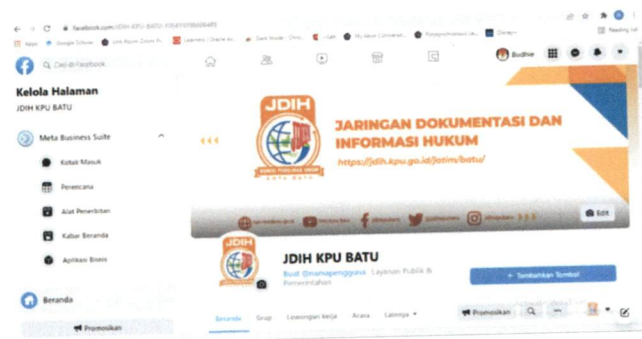
Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

A. Facebook

Nama Pengguna : jdihkpubatu

URL : <https://www.facebook.com/JDIH-KPU-BATU-105419398608485>

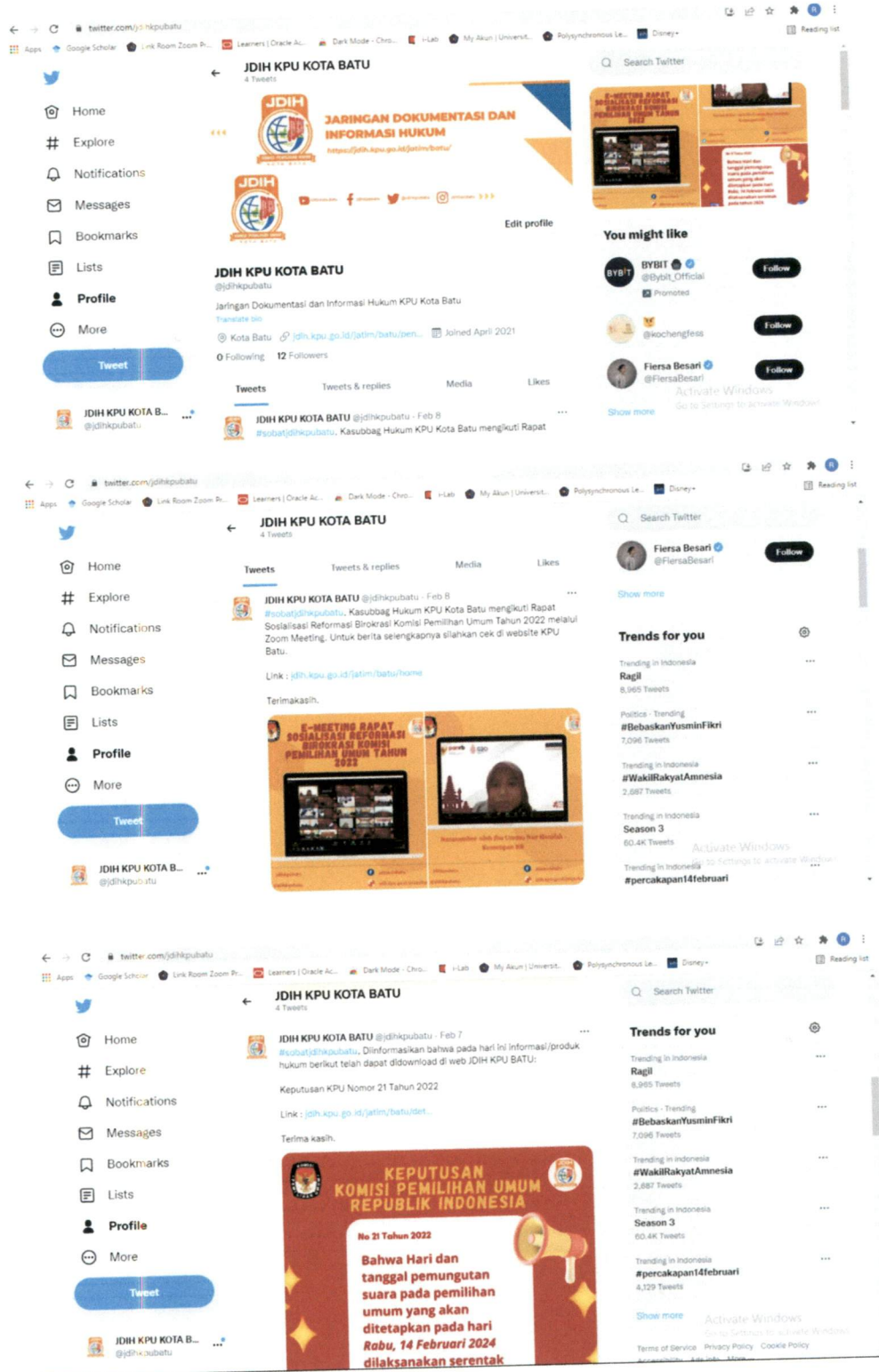
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna
URL
Tampilan

: @jdihkpubatu
: <https://twitter.com/jdihkpubatu>
:



C. Instagram

Nama Pengguna

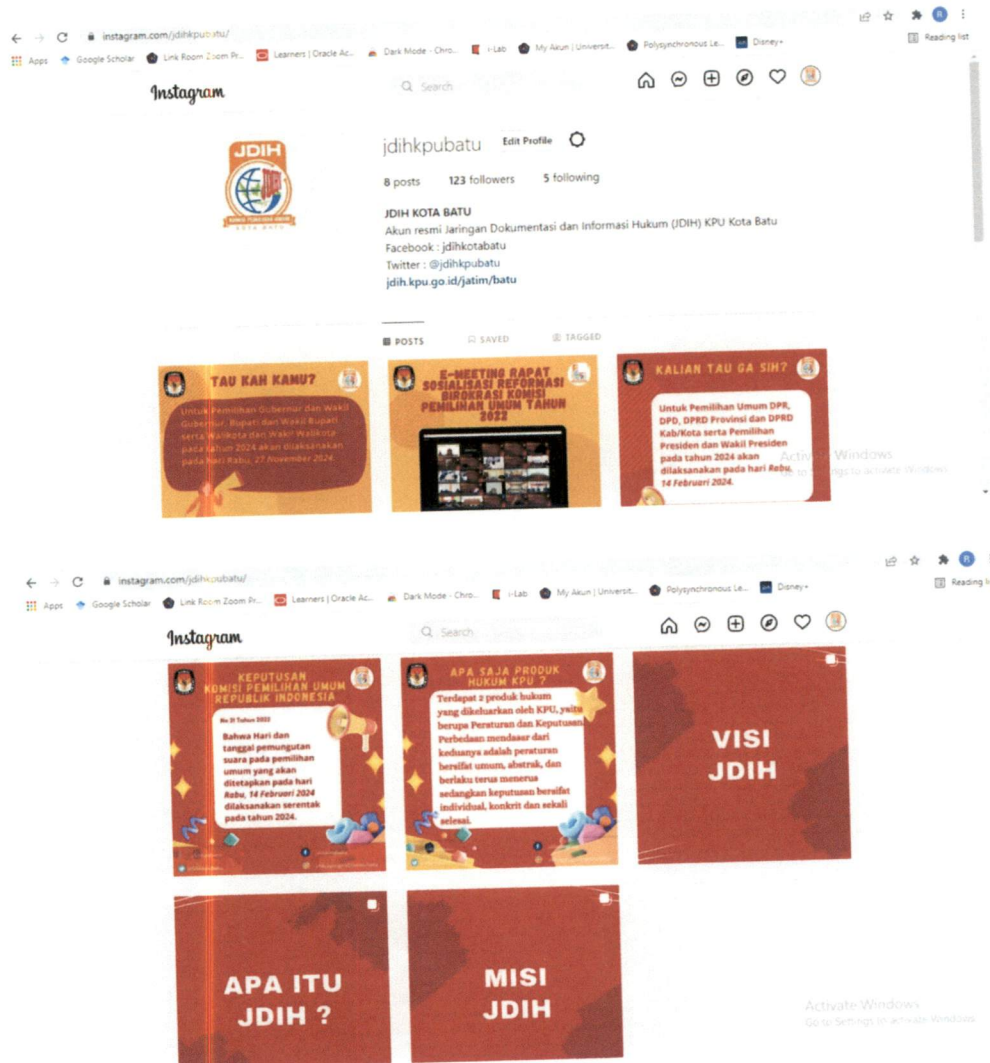
: jdihkpubatu

URL

: <https://www.instagram.com/jdihkpubatu/>

Tampilan

:



Ditetapkan : di BATU
Pada Tanggal : 15 Februari 2022

KETUA

TTD

MARDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Hukum



BUDHIE KRISWANTO